



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0505/Pdt.P/2014/PA.PRA

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majeis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di dalam sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 13 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0505/Pdt.P/2014/PA.PRA. tertanggal 13 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1995 di , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1>>endobj30 0 obj<< /Length 31 0 R /Filter /FlateDecode>>streamxœµn,1Yë+ü_í«÷_Oj_ »ì_x_dÑöô_@_lp_~J_%''ªÜ“Édcœ¶»ô (>_Yó/!îÿýû.—_wùòÜÄYb...Òâ»üj-yu/1Äüÿÿÿ_?~YÔ-?xy%pô&¥L†î_ê×q;?¥9nêüÖùßùì_Ò_·_î®*pè~Ä~·òàüE(U—ÐçS•@t[_F”_cZ_u@òw(_bpb_ä«”Vú”é~ÿY^;ÿ_e:îßñ*f|_Üª7Dµ=%oûî1M9f_€h<Ö...A>¼®#’©<-ôÖV_XÚ©_êðqËÑîAöü_ç-M!FÄ°xt—Üñw__]<¶®OäšîEo&~ëURöâ!^fc+÷•âÑ°1ü¼_®ÿ~î1fDÝý|`\$âž-®’Fi;¡RP_<ž)ëJç_LL”wÒ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- ¼_GVE*>àì
m~cü)wüîjîOE^DÜÂ«4Ff.éWY'â,â'_ò-----
ZN@_Í_†m×_œ<)#£ò)M]_ët_éË,Ö6:îxYÖÜ<_Ë•CEô]ÚIAø!É2X_lxHÉ_e5"©_•0~ëÜöÓv~ßB"Å__*8;-
&i•L_¿PieLÓÖîŭ?¿ø>Wüþ_""øüÄ~_0"âüÄŽ)É°§-í_§ä,øà¾>_«¾iD—
x/~é»¾_LâJ__Ü€²Ó÷_°¶^Y<|Ónçü_K__§³ây¥†_X<__fl_ü_f'<—
©jµ£"éPªhþßhiûì?¾^%oi†!____ULJÄ'§óó,¹_sfß_¶ÖËhT_°hîüü€)âúçóBUqµüzc__ôRE_mÿ°ü¼ötÿ_ì_§¼_
Nd<äDu,àÂ&_fÑ_‘øÖ
<VG_ygfhceI7üÄiçÄfiimiK`°.™ÉUbÁjKø«º"ò_Úžđ>q20µ~6¶TĚÄ_R~_¼GC_&²qh_çp^"...<µbJÖðàW_\$_
OýR5·üei°â8_xü¥Ü£•Ärc,x_§V|¿*ä™WYÄÿüöž,=_ûíó¶51à¶¼Ö8ª*áTS)b®±_2sfî_|_dn°µ_—
|±_†_ig_D__'™îZ_fóXK_:Ë_Ñüf*E£...)¼=çü____ÚoêN^þ¥e>_¿tÁ*Ü...•ì_Ñú7¹_ÁÜ“__böxuF_Ö_r(ëþx“Ü9
_l^ÉF#§•----- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)